

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
NO. 224/MP/1961

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar;
- Mengingat : Pasal-pasal 9, 14, 19, dan 21 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.

B A B I

TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

Pasal 1

Calon pegawai Negeri pelajar/anggota Angkatan Bersenjata pelajar/pegawai perusahaan Negeri-pelajar/pegawai perusahaan swasta pelajar selanjutnya disebut pegawai-pelajar di luar negeri hanya diizinkan berangkat keluar negeri apabila :

1. Ia mempunyai surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani untuk menunaikan tugas belajar di luar negeri;
2. Ia telah menanda-tangani surat perjanjian menurut contoh A dan B seperti tertera dalam lampiran I surat Keputusan ini, dan
3. Dalam hal biayanya untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International atau sesuatu Badan Swasta Asing, ia harus mempunyai surat keterangan dari instansi yang berwajib bahwa pencalonannya telah diterima baik.

Pasal 2

Tunjangan belajar dan biaya pembelian buku-buku/alat-alat pelajaran ditetapkan menurut jumlah-jumlah yang tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

Pasal 3

- (1). Yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 dan dalam surat keputusan ini ialah :
 - a. Isteri yang sah;
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (2). Uang bantuan untuk keluarga tersebut dalam ayat (1) pasal ini berjumlah 100% dari gaji bersih pegawai pelajar yang bersangkutan, atau berjumlah 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar* suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar.

Pasal 4

- (1). Uang bantuan keluarga juga diberikan kepada :
- a. Pegawai-pelajar wanita/pria bujangan;
 - b. Pegawai-pelajar wanita/pria yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya.
- (2). Uang bantuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berjumlah 50% dari gaji bersih pegawai-pelajar yang bersangkutan.

Pasal 5

Pegawai-pelajar wajib memberitahukan alamatnya di luar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 6

Pegawai-pelajar tiap-tiap triwulan wajib memberi laporan tentang hasil-hasil pelajarannya kepada Departemen dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

B A B II

TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI

Pasal 7

- (1). Jumlah biaya pembelian buku ditetapkan sebesar harga buku-buku yang harus dibeli untuk tiap-tiap tahun pelajaran menurut Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang harus memberikan tanda persetujuannya mengenai harga buku-buku yang dibeli itu setinggi-tingginya Rp. 75,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 50,- sebulan untuk sekolah menengah;
- (2). Jumlah biaya pembelian alat-alat pelajaran ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 25,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 15,- sebulan untuk sekolah menengah.

B A B III

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang menyebabkan pegawai-pelajar dikenakan hukuman administratif seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 adalah :
 - a. Jika ia membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau perjalanannya kembali ke tempat kedudukannya;
 - b. Jika ia ternyata tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannya;
 - c. Jika ia diberhentikan dari jabatan negeri atau dari jabatannya atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan-alasan yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan jabatan, sebelum habis ikatan dinas tersebut dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden tersebut di atas;
 - d. Jika ia, apabila ia pegawai perusahaan swasta, diberhentikan dari pekerjaannya atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan-alasan yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan pihak yang mempekerjakannya sebelum habis masa wajib kerjanya tersebut dalam pasal 4 Peraturan Presiden tersebut di atas.
- (2). Hukuman administratif yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah : segera menyetorkan dalam Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan jumlah 100%.
- (3). Bantuan biaya dari sesuatu Pemerintah Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing di dalam hal itu dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4). Kepada pegawai-pelajar yang bersangkutan dapat juga dikenakan hukuman jabatan menurut ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952

atau apabila ia seorang anggota Angkatan Bersenjata menurut peraturan serupa, yang berlaku di kalangan Angkatan Bersenjata.

- (5). Surat keputusan tentang kewajiban membayar biaya seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-pelajar yang bersangkutan dan jika ia seorang pegawai perusahaan swasta oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 9

- (1). Hukuman seperti tersebut dalam pasal 8 surat keputusan ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila hal-hal yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) surat keputusan ini disebabkan oleh cacat rohani atau jasmani bukan karena kesalahannya atau kelakuannya.
- (2). Dalam hal tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf-huruf (c) dan (d) surat keputusan ini, jumlah biaya yang harus disetorkan olehnya, ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankannya.

Pasal 10

- (1). Atas permintaan yang bersangkutan, Menteri Keuangan dapat memberikan penangguhan hingga saat yang ditentukannya dari pembayaran jumlah uang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) surat keputusan ini.
- (2). Jumlah hutang seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan bunga sebesar 6% setahun.

Pasal 11.

Pemberhentian pegawai seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf (c) surat keputusan ini adalah pemberhentian tanpa gelaran "dengan hormat", kecuali jika hutangnya pada Negara telah dilunasi.

Pasal 12

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 1961
MENTERI PERTAMA.

ttd.

(H. DJUANDA)

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
NO. 224/MP/1961

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar;
- Mengingat : Pasal-pasal 9, 14, 19, dan 21 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.

B A B I

TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

Pasal 1

Calon pegawai Negeri pelajar/anggota Angkatan Bersenjata pelajar/pegawai perusahaan Negeri-pelajar/pegawai perusahaan swasta pelajar selanjutnya disebut pegawai-pelajar di luar negeri hanya diizinkan berangkat keluar negeri apabila :

323

1. Ia mempunyai surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani untuk menunaikan tugas belajar di luar negeri;
2. Ia telah menanda-tangani surat perjanjian menurut contoh A dan B seperti tertera dalam lampiran I surat Keputusan ini, dan
3. Dalam hal biayanya untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International atau sesuatu Badan Swasta Asing, ia harus mempunyai surat keterangan dari instansi yang berwajib bahwa pencalonannya telah diterima baik.

Pasal 2

Tunjangan belajar dan biaya pembelian buku-buku/alat-alat pelajaran ditetapkan menurut jumlah-jumlah yang tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

Pasal 3

- (1). Yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 dan dalam surat keputusan ini ialah :
 - a. Isteri yang sah;
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (2). Uang bantuan untuk keluarga tersebut dalam ayat (1) pasal ini berjumlah 100% dari gaji bersih pegawai pelajar yang bersangkutan, atau berjumlah 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar.

324

Pasal 4

- (1). Uang bantuan keluarga juga diberikan kepada :
 - a. Pegawai-pelajar wanita/pria bujangan;
 - b. Pegawai-pelajar wanita/pria yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya.
- (2). Uang bantuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berjumlah 50% dari gaji bersih pegawai-pelajar yang bersangkutan.

Pasal 5

Pegawai-pelajar wajib memberitahukan alamatnya di luar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 6

Pegawai-pelajar tiap-tiap triwulan wajib memberi laporan tentang hasil-hasil pelajarannya kepada Departemen dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

B A B II

TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI

Pasal 7

- (1). Jumlah biaya pembelian buku ditetapkan sebesar harga buku-buku yang harus dibeli untuk tiap-tiap tahun pelajaran menurut Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang harus memberikan tanda persetujuannya mengenai harga buku-buku yang dibeli itu setinggi-tingginya Rp. 75,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 50,- sebulan untuk sekolah menengah;
- (2). Jumlah biaya pembelian alat-alat pelajaran ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 25,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 15,- sebulan untuk sekolah menengah.

B A B III

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang menyebabkan pegawai-pelajar dikenakan hukuman administratif seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 adalah :
 - a. Jika ia membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau perjalanannya kembali ke tempat kedudukannya;
 - b. Jika ia ternyata tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannya;
 - c. Jika ia diberhentikan dari jabatan negeri atau dari jabatannya atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan-alasan yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan jabatan, sebelum habis ikatan dinas tersebut dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden tersebut di atas;
 - d. Jika ia, apabila ia pegawai perusahaan swasta, diberhentikan dari pekerjaannya atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan-alasan yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan pihak yang mempekerjakannya sebelum habis masa wajib kerjanya tersebut dalam pasal 4 Peraturan Presiden tersebut di atas.
- (2). Hukuman administratif yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah : segera menyetorkan dalam Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan jumlah 100%.
- (3). Bantuan biaya dari sesuatu Pemerintah Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing di dalam hal itu dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4). Kepada pegawai-pelajar yang bersangkutan dapat juga dikenakan hukuman jabatan menurut ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952

atau apabila ia seorang anggota Angkatan Bersenjata menurut peraturan serupa, yang berlaku di kalangan Angkatan Bersenjata.

- (5). Surat keputusan tentang kewajiban membayar biaya seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-pelajar yang bersangkutan dan jika ia seorang pegawai perusahaan swasta oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 9

- (1). Hukuman seperti tersebut dalam pasal 8 surat keputusan ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila hal-hal yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) surat keputusan ini disebabkan oleh cacat rohani atau jasmani bukan karena kesalahannya atau kelakuannya.
- (2). Dalam hal tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf-huruf (c) dan (d) surat keputusan ini, jumlah biaya yang harus disetorkan olehnya, ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankannya.

Pasal 10

- (1). Atas permintaan yang bersangkutan, Menteri Keuangan dapat memberikan penangguhan hingga saat yang ditentukan-nya dari pembayaran jumlah uang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) surat keputusan ini.
- (2). Jumlah hutang seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan bunga sebesar 6% setahun.

Pasal 11.

Pemberhentian pegawai seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf (c) surat keputusan ini adalah pemberhentian tanpa gelaran "dengan hormat", kecuali jika hutangnya pada Negara telah dilunasi.

Pasal 12

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 1961
MENTERI PERTAMA.

ttt.

(H. DJUANDA)